



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 19/DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 303 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung masa Jabatan 2014-2019, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-3451 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014 - 2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan:
1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 5406/IN/DPP/IX/ 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 2. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Lampung Nomor 102/DPD.PD/LPG/IX/2014 tentang Rekomendasi Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 420/DPD-Gerindra/LPG/IX/2014 tentang Usulan nama calon Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 4. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Nomor 68/K/AH-PKS/1435 tentang Usulan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019.
- KESATU : Menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2014 s/d 2019 sebagai berikut:
1. H. DEDI AFRIZAL, S.Kep sebagai Ketua;
 2. H. TOTO HERWANTOKO, B.Sc, SE, MM sebagai Wakil Ketua;
 3. H. PATTIMURA,SE sebagai Wakil Ketua;
 4. Ir. Hi. JOHAN SULAIMAN, MM sebagai Wakil Ketua.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Lampung, untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2014 – 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,
Ketua Sementara,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.